



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentukapapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
10. Peta adalah Gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada bidang datar yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
11. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
12. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
13. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD.
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Cetak Peta.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STR adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam jasa hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas.
- (2) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Cetak Peta
 - Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp 150.000,00/lembar
 - Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp 120.000,00/lembar
 - Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp 90.000,00/lembar
 - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp 60.000,00/lembar
 - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp 30.000,00/lembar
 - b. Proses Digital Peta
 - Ukuran Peta Topografi/rupa bumi Rp 400.000/file (60 x) 60 cm) Minimal 5 layer
 - Tambahan perlayer Rp 50.000/file
 - Editing peta yang sudah ada Rp 50.000/file
 - c. Copy Data Digital Peta Dasar
 - Peta Kabupaten, Skala 1 : 100.000 Rp 350.000/keeping Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM)
 - Peta Skala 1 :10.000 atau 1 : 5000 Rp 200.000/keeping (CD ROM)
 - Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 150.000/keeping
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko.